

**PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU**

(Studi Kasus Pada Dinas BPKAD Kota Batu 2016-2020)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Serjana**



Disusun Oleh:

ARKANJELA GIRLANI TAHAN

2017110036

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2021

**PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BATU**

(Studi Kasus Pada Dinas BPKAD Kota Batu 2016-2020)

Arkanjela Girlani Tahan¹, Soko Wikardojo², Poppy Indrihastuty³

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG 2021

Email: arkanjelagirlani08@gmail.com

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat interpretatif, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh selama 2016-2020 alat analisis yang digunakan anatara lain deskriptif dan rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu periode 2016-2020 bervariasi pada tahun 2016 mencapai Rp. 90.926.378.698. pada tahun 2017 mencapai Rp. 117.549.889.405. pada tahun 2018 mencapai Rp. 114.592.040.291. pada tahun 2019 mencapai Rp. 163.727.647.151. Dan pada tahun 2020 mencapai Rp. 110.947.791.067 secara keseluruhan sudah efektif hal ini menunjukkan bahwa terealisasinya penerimaan akan target yang telah di tetapkan, dan pajak daerah dan retribusi daerah sangat berperan penting untuk pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perarutan perundang-undangan. Sedangkan bertanggung jawab maksudnya pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di plosok negara dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada daerah kota dan daerah kabupaten. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Indrihastuti, P dan Amaniyah, M (2020). Pajak adalah suatu pembayaran wajib yang dikeluarkan warga berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak memiliki kontribusi yang sangat vital, tanpa adanya pajak kehidupan daerah tidak dapat berjalan dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan di pungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hal esensial dan harus dimiliki oleh setiap daerah agar daerah tersebut tidak menjadi kota mati karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan

yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan UU No 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat atau pemerintah daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah

Menurut Indrihastuti, P dan Amaniyah, M (2020). Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) wajib terinterasi dan terdoktrinasi dari semua pemasukan penerimaan daerah. Apabila seumber Pendapatan Asli Daerah terdata dengan baik, maka pemerintah daerah bisa menyusun anggaran mana yang di

prioritaskan untuk daerahnya. Pendapatan dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting di mana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah yang paling tinggi sebesar 20% (Kunco 2007:2). Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi. Apabila pemerintah terlalu menekan pada perolehan PAD, maka masyarakat akan semakin terbebani dengan berbagai pajak dan retribusi dengan maksud “pencapaian target” (Widjaja 2005).

UU No. 2008 Tahun 2009, Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah tingkat provinsi (Pajak Provinsi), berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten\kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Sedangkan retribusi daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu jasa umum dan jasa usaha.

Menurut Indrihastuti, P dan Aminiyah, M (2020). Pajak daerah dipungut oleh masing-masing daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah. Adapun dana yang berlebih tentu akan masuk ke pusat namun jika pemerintah daerah

menganalisis kebutuhan daerahnya dengan tepat dan memiliki dana yang lebih dari dana daerahnya. Jadi apabila wajib pajak membayar pajak secara teratur maka sangat mempengaruhi pertumbuhan daerah tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, faktor kemampuan daerah merupakan hal yang penting, khususnya dalam era otonomi daerah. Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Disini akan lebih mengarah pada aspek kemandirian dan bidang keuangan, biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui dalam perhitungan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total APBD dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Susetyo, 2008: 39-53).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengambil judul **“PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BATU”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti membuat suatu perumusan masalah sebagai berikut ;

Bagaimana peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan yaitu

Untuk Mengetahui Peran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batu.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan dapat mengembangkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah, serta melatih kemampuan untuk bekerja.

2. Bagi Instansi

Menyediakan informasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dan penulis berharap penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil pertimbangan dan keputusan di masa yang akan datang.

3. Bagi Universitas

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dikembangkan untuk peneliti selanjutnya.

4. Bagi pihak lain

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti yang akan datang serta menambah pengetahuan untuk pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasya, Nengsih. 2019. *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Kabupaten kota Jawa Barat
- Anonim. 2004. *Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32*
- Della Putri Rahdina. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Bogor. Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah [skripsi]*. Bogor Institut Pertanian
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu
- Engger D.P.A. dan Sri Rahayu dkk. 2011 “*Analisa Efisiensi dan Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi*”. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Hal : 69-82.
- Indrihastuty, P dan Aminsyah, M.2020. *Optima Jurnal Agribisnis*. Ekonomi dan Sosial, Vol. IV. No 1, p-ISSN : 2549- 239X e-ISSN : 2549-2705.
- Kuncoro, Haryo.2007.*fenomena Flaypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Kabupaten di Indonesia*.*Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9 No. 1, Hal 47-63.
- Riduansyah, Mohamad. 2003. “*Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*.”
- Zaky, Muchamad. 2012. *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Kabupaten Ekstraresiden Banyumas
- Ratna Dewi. 2011. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2005-2009 di Kota Wonogiri [skripsi]*. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Susetyo, Didik.2008. “*Kinerja APBD Kabupaten/Kota Di Sumatra Selatan*”. Sumber: Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000. “ *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*”

UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

UU No. 2008 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)”.sumber:MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL 7,NO.2

Wahyu Nugrahadi, Eko dan Aisma Syami. 2011. “*Analisa Faktor-Faktor yang Realisasi Pajak Daerah di Kota Medan*”. *Jurnal Visi Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, Hal : 36-43.

Wahyuni, Priyo,H.A. 2009. “*Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (studi pada kabupaten/kota se Jawa-Bali)*”. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Wartini, Sri dan Ita Salsalina. 2010.” *Manfaat Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Parkir Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung*”. Skripsi tidak dipublikasikan.

Wartini, Sri dan Ita Salsalina. 2010. “ *Pengaruh Pemunggaran Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung*”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, Hal : 181-210.

Widjaja, HAW.2002.*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.

Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas